



**P U T U S A N**

**Nomor : 377/Pid.B/2013/PN.Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RAMADAN PANJAITAN Bin SARBAINI PANJAITAN**

Tempat Lahir : Gunung Naga (Sumut)

Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Oktober 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalur IV Pasar Senin SP II Buana Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Buruh

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 16 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 12 Nopember 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 17 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADAN PANJAITAN Bin SARBAINI**

**PANJAITAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMADAN PANJAITAN Bin**

**SARBAINI PANJAITAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 3 (tiga) buah ban luar merk Corsa.
- 2 (dua) buah plak lingkaran Merk Yamaha.
- 1 (satu) buah Aki Merk IRC.
- 1 (satu) buah ban dalam Merk IRC.
- 2 (dua) buah spul Merk HGM.
- 2 (dua) buah piringan cakram merk Min TH.
- 1 (satu) set jari-jari.
- 2 (dua) buah Hand Trap.
- 7 (tujuh) buah paking set mesin merk Federal Indo.
- 2 (dua) buah paking set Merk SB.

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Efendi Simatupang Bin Oscar Simatupang (Alm)

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RAMADAN PANJAITAN Bin SARBAINI**

**PANJAITAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **RAMADAN PANJAITAN Bin SARBAINI PANJAITAN** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalur IV, Pasar Senin SP II Buana, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *“Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu seperti telah disebutkan diatas, sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) datang kerumah terdakwa di Jalur IV, Pasar Senin, SP II Buana, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar sdr.Anton Simatupang (daftar pencarian orang) lalu mengatakan kepada terdakwa untuk meminjam mobil Ford Ranger BM 8851 EB (dalam daftar pencarian barang) milik sdr.Efendi Simatupang yang dititipkan kepada terdakwa, adapun maksud dipinjamnya mobil tersebut oleh sdr.Anton Simatupang (daftar pencarian orang) adalah untuk mengambil barang-barang dalam ruko milik sdr.Efendi Simatupang tanpa sepengetahuan dan seizin dari sdr.Efendi Simatupang mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu meminjamkan kunci mobil Ford Ranger BM 8861 DB (dalam daftar pencarian barang) tersebut kepada sdr.Anton Simatupang dan kemudian tetap berada dirumah terdakwa adapun kemudian sdr.Anton Simatupang bersama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan mobil Ford Ranger BM 8861 DB (dalam daftar pencarian barang) kemudian menuju ruko milik sdr.Efendi Simatupang di jalan Poros Buana, Desa Kijaag Jaya, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar, sesampainya di ruko tersebut, sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) lalu mengambil tanpa seizin dari pemiliknya, 3 (tiga) buah ban luar merk Corsa, 2 (dua) buah plak lingkaran merk Yamaha, 1 (satu) buah aki merk IRC, 1 (satu) buah ban dalam merk Swallow, 1 (satu) buah ban dalam merk IRC, 2 (dua) buah spul merk HGM, 2 (dua) buah piringan cakram merk MIN TH, 1 (satu) set jari-jari, 2 (dua) buah hand tap, 7 (tujuh) buah paking set mesia merk Federal Indo, 2 (dua) buah paking set merk SB, dimana kemudian barang-barang tersebut oleh sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang) dimasukkan dalam rnobil Ford Ranger BM 8861 DB (dalam daftar pencarian barang) dan lalu menjalankan kendaraan tersebut kembali kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa melihat barang-barang yang telah diambil oleh sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) dimana kemudian sdr.Anton Simatupang mengajak terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut ke daerah Kandis, Kabupaten Siak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan sdr.Anton Simatupang, sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang), sdr.Efendi Simatupang mengalami kerugian sedikit-tidaknya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi **Efendi Simatupang Als Oscar Simatupang (Alm)** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggai 18 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wib di ruko milik saksi di Jalan Poros SP I Buana Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat saksi pulang kerumah, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wib, saksi langsung mengeeeek dan mendata barang, ternyata banyak barang yang hilang, mengetahui hal tersebut saksi menemui terdakwa, menany akan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, sdr.Anton Simatupang menelpon namborunya yakni sdri.Ermina Br Simatupang mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko millk saksi bersama-sama dengan terdakwa dan sdr.Khairul, dengan cara masuk ke dalam ruko melalui tangga atas ruko;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 saksi bertemu dengan Terdakwa dna pada saat itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi untuk mengantarkan chainsaw, lalu saksi kembali menanyakan kepada terdakwa mengenai pencurian tersebut “akhirnya terdakwa pun mengakui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya yang telah mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko milik saksi dan barang-barang tersebut masih ada di rumahnya dan belum dijual.

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil, antara lain : alat-alat sepeda motor berupa, ban sepeda motor, lingkar, aki, gigi, gigi tarik, spul, blok sepeda motor, garpu sepeda motor dan lainnya serta mesin trapolas yang bernilai Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik mobil Ford Ranger warna hitam No. Pol. BM 8861 DB adalah milik saksi dan mobil tersebut telah saksi jual kepada orang lain di Sumut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Tiopan Br Siahaan :**

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 11.00 Wib di ruko milik saksi Efendi Simatupang di Jalan Poros SP I Buana Desa Kijang jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu dengan orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi Efendi Simatupang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Ford Ranger, lalu dari mobil tersebut turun 4 (empat) orang yang orang-orang tersebut membongkar muatan mobil tersebut, namun saksi tidak- tahu apa barang yang dibongkar tersebut dan selanjutnya mereka memesan minuman kepada saksi. Tidak lama setelah itu, mereka pun pergi sambil membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa membongkar barang-barang dari mobil ford ranger tersebut pada pagi hari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Efendi Simatupang akibat kejadian tersebut saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Sri Marta Br Smaosir Als Mei-Mei :**

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wib di ruko milik saksi Efendi Simatupang di Jalan Poros SP I Buana Desa Kijang Jaya Kee. Tapung Hilir Kab. Kampar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at Sabtu tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib. Saksi ditelpon oleh saksi Efendi Simatupang, lalu mengatakan "*lihat dulu tuko kita mei*" saksi menjawab "*iya paman*" dan saksi pun berangkat ke ruko dan langsung membuka ruko- Pada saat berada di ruko, saksi Efendi Simatupang menghubungi saksi dengan mengatakan "*giman mei*" saksi menjawab "*paman, ban yang ada diruko berkurang*" saksi Efendi Simatupang pun mengatakan "*ya udah mei, tutup aja ruko kita*" setelah itu saksipun menutup ruko dan pergi ke rumah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil barang-barang di ruko saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengambil spart part kendaraan dari ruko milik saksi Efendi Simatupang pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli 2013, yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan sdr.Anton Simatupang, sdr.Khairul Panjaitan dan sdr.Tigor Simatupang;
- Bahwa spart part kendaraan yang telah diambil tersebut antara lain : Ban sepeda motor sebanyak 25 buah lingkaran, sepeda motor sebanyak 10 buah, 4 (empat) buah tas koper yang isinya terdakwa tidak tahu dan 1 (satu) unit trapo las.
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil ford ranger bersama-sama dengan sdr.Anton Simatupang, sdr.Khairul Panjaitan dan sdr.Tigor Simatupang;
- Bahwa pada bulan Juli 2013 sekira pukul 04.00 Wib, sdr.Anton Simatupang, sdr.Khairul Panjaitan dan sdr.Tigor Simatupang datang ke rumah Terdakwa di jalur IV Pasar Senin SP II Buana Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, selanjutnya sdr.Anton Simatupang mengatakan kepada terdakwa untuk meminjam mobil Ford Ranger No. Pol. BM 8861 DB milik Efendi Simatupang yang dititipkan kepada terdakwa. Adapun maksud dipinjamnya mobil tersebut oleh sdr.Anton Simatupang adalah untuk mengambil barang-barang di dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruko milik Efendi Simatupang, mengetahui hal tersebut. lalu terdakwa menrlnjarkan mobil tersebut kepada sdr.Anton Simatupang, selanjutnya sdr.Anton Simatupang, sdr.Khairul Panjaitan dan sdr.Tigor Simatupang dengan menggunakan mobil Ford Ranger No. Pol. BM 8861 DB tersebut, iangsung menuju ke ruko milik Efendi Simatupang di Jalan Poros Buana Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Sesampainya di ruko tersebut, sdr.Anton Simatupang, sdr.Khairul Panjaitan dan sdr.Tigor Simatupang berupa 3 (tiga) buah ban luar merk Corsa, 2 (dua) buah plak lingkak Merk Yamaha, 1 (satu) buah Aki Merk IRC, 1 (satu) buah ban dalam Merk IRC, 2 (dua) buah spul Merk HGM, 2 (dua) buah piringan cakram merk Min TH, 1 (satu) set jari-jari, 2 (dua) buah Hand Trap, 7 (tujuh) buah paking set mesin merk Federal Indo, 2 (dua) buah paking set Merk SB, dimana barang-barang tersebut, oleh sdr.Anton Simatupang, sdr.Khairul Panjaitan dan sdr.Tigor Simatupang dimasukkan kedalam mobil Ford Ranger No. Pol. 8861-DB dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, lalu terdakwa, sdr.Anton Simatupang, sdr.Khairul Panjaitan dan sdr.Tigor Simatupang langsung membawa barang-barang tersebut ke Daerah Kandis Kabupaten Siak dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah ban luar merk Corsa.
- 2 (dua) buah plak lingkak Merk Yamaha.
- 1 (satu) buah Aki Merk IRC.
- 1 (satu) buah ban dalam Merk IRC.
- 2 (dua) buah spul Merk HGM.
- 2 (dua) buah piringan cakram merk Min TH.
- 1 (satu) set jari-jari.
- 2 (dua) buah Hand Trap.
- 7 (tujuh) buah paking set mesin merk Federal Indo.
- 2 (dua) buah paking set Merk SB.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 04.00 Wib sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) datang kerumah terdakwa di Jalur IV, Pasar Senin, SP II Buana, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar lalu mengatakan kepada terdakwa untuk meminjam mobil Ford Ranger BM 8851 EB (dalam daftar pencarian barang) milik sdr.Efendi Simatupang yang dititipkan kepada terdakwa dan maksud dipinjamnya mobil tersebut oleh sdr.Anton Simatupang (daftar pencarian orang) adalah untuk mengambil barang-barang dalam ruko milik sdr.Efendi Simatupang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjamkan kunci mobil Ford Ranger BM 8861 DB (dalam daftar pencarian barang) tersebut kepada sdr.Anton Simatupang dan kemudian tetap berada dirumah terdakwa adapun kemudian sdr.Anton Simatupang bersama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan mobil Ford Ranger BM 8861 DB (dalam daftar pencarian barang) kemudian menuju ruko milik sdr.Efendi Simatupang di jalan Poros Buana, Desa Kijaag Jaya, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar, sesampainya di ruko tersebut, sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) lalu mengambil tanpa seizin dari pemiliknya, 3 (tiga) buah ban luar merk Corsa, 2 (dua) buah plak lingkak merk Yamaha, 1 (satu) buah aki merk IRC, 1 (satu) buah ban dalam merk Swallow, 1 (satu) buah ban dalam merk IRC, 2 (dua) buah spul merk HGM, 2 (dua) buah piringan cakram merk MIN TH, 1 (satui set jari-jari, 2 (dua) buah hand tap, 7 (tujuh) buah paking set mesia merk Federal Indo, 2 (dua) buah paking set merk SB, dimana kemtrdian barang-barang tersebut oleh sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) dimasukkan dalam rnobil Ford Ranger BM 8861 DB (dalam daftar pencarian barang) dan lalu menjalankan kendaraan tersebut kembali kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa melihat barang-barang yang telah diambil oleh sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) dimana kemudian sdr.Anton Simatupang mengajak terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut ke daerah Kandis, Kabupaten Siak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perbuatan perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan sdr.Anton Simatupang, sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) tanpa seizin dan sepengetahuan sdr.Efendi Simatupang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan sdr.Anton Simatupang, sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang), sdr.Efendi Simatupang mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **RAMADAN PANJAITAN Bin SARBAINI PANJAITAN** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 04.00 Wib sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) datang kerumah terdakwa di Jalur IV, Pasar Senin, SP II Buana, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar lalu mengatakan kepada terdakwa untuk meminjam mobil Ford Ranger BM 8851 EB (dalam daftar pencarian barang) milik sdr.Efendi Simatupang yang dititipkan kepada terdakwa dan maksud dipinjamnya mobil tersebut oleh sdr.Anton Simatupang (daftar pencarian orang) adalah untuk mengambil barang-barang dalam ruko milik sdr.Efendi Simatupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa kemudian Terdakwa meminjamkan kunci mobil Ford Ranger BM 8861 DB (dalam daftar pencarian barang) tersebut kepada sdr.Anton Simatupang dan kemudian tetap berada dirumah terdakwa adapun kemudian sdr.Anton Simatupang bersama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan mobil Ford Ranger BM 8861 DB (dalam daftar pencarian barang) kemudian menuju ruko milik sdr.Efendi Simatupang di jalan Poros Buana, Desa Kijaag Jaya, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar, sesampainya di ruko tersebut, sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) lalu mengambil tanpa seizin dari pemiliknya, 3 (tiga) buah ban luar merk Corsa, 2 (dua) buah plak lingkaran merk Yamaha, 1 (satu) buah aki merk IRC, 1 (satu) buah ban dalam merk Swallow, 1 (satu) buah ban dalam merk IRC, 2 (dua) buah spul merk HGM, 2 (dua) buah piringan cakram merk MIN TH, 1 (satu) set jari-jari, 2 (dua) buah hand tap, 7 (tujuh) buah paking set mesia merk Federal Indo, 2 (dua) buah paking set merk SB, dimana kemudian barang-barang tersebut oleh sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) dimasukkan dalam mobil Ford Ranger BM 8861 DB (dalam daftar pencarian barang) dan lalu menjalankan kendaraan tersebut kembali kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa melihat barang-barang yang telah diambil oleh sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) dimana kemudian sdr.Anton Simatupang mengajak terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut ke daerah Kandis, Kabupaten Siak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) buah ban luar merk Corsa, 2 (dua) buah plak lingkaran Merk Yamaha, 1 (satu) buah Aki Merk IRC, 1 (satu) buah ban dalam Merk IRC, 2 (dua) buah spul Merk HGM, 2 (dua) buah piringan cakram merk Min TH, 1 (satu) set jari-jari, 2 (dua) buah Hand Trap, 7 (tujuh) buah paking set mesin merk Federal Indo, 2 (dua) buah paking set Merk SB merupakan milik sdr.Effendi Simatupang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah ban luar merk Corsa, 2 (dua) buah plak lingkaran Merk Yamaha, 1 (satu) buah Aki Merk IRC, 1 (satu) buah ban dalam Merk IRC, 2 (dua) buah spul Merk HGM, 2 (dua) buah piringan cakram merk Min TH, 1 (satu) set jari-jari, 2 (dua) buah Hand Trap, 7 (tujuh) buah paking set mesin merk Federal Indo, 2 (dua) buah paking set Merk SB tersebut, tanpa seizin sdr.Simatupang, sehingga sdr.Simatupang mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa teman-teman Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah ban luar merk Corsa, 2 (dua) buah plak lingkaran Merk Yamaha, 1 (satu) buah Aki Merk IRC, 1 (satu) buah ban dalam Merk IRC, 2 (dua) buah spul Merk HGM, 2 (dua) buah piringan cakram merk Min TH, 1 (satu) set jari-jari, 2 (dua) buah Hand Trap, 7 (tujuh) buah paking set mesin merk Federal Indo, 2 (dua) buah paking set Merk SB dilakukan dengan cara Terdakwa meminjamkan kunci mobil Ford Ranger BM 8861 DB (dalam daftar pencarian barang) tersebut kepada sdr.Anton Simatupang dan kemudian tetap berada di rumah terdakwa adapun kemudian sdr.Anton Simatupang bersama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan mobil Ford Ranger BM 8861 DB (dalam daftar pencarian barang) kemudian menuju ruko milik sdr.Efendi Simatupang di jalan Poros Buana, Desa Kijaag Jaya, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar, sesampainya di ruko tersebut, sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) lalu mengambil tanpa seizin dari pemiliknya, 3 (tiga) buah ban luar merk Corsa, 2 (dua) buah plak lingkaran merk Yamaha, 1 (satu) buah aki merk IRC, 1 (satu) buah ban dalam merk Swallow, 1 (satu) buah ban dalam merk IRC, 2 (dua) buah spul merk HGM, 2 (dua) buah piringan cakram merk MIN TH, 1 (satu) set jari-jari, 2 (dua) buah hand tap, 7 (tujuh) buah paking set mesin merk Federal Indo, 2 (dua) buah paking set merk SB, dimana kemudian barang-barang tersebut oleh sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) dimasukkan dalam mobil Ford Ranger BM 8861 DB (dalam daftar pencarian barang) dan lalu menjalankan kendaraan tersebut kembali ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa melihat barang-barang yang telah diambil oleh sdr.Anton Simatupang bersama-sama dengan sdr.Tigor Simatupang dan sdr.Khairul Panjaitan (masing-masing dalam daftar pencarian orang) dimana kemudian sdr.Anton Simatupang mengajak terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut ke daerah Kandis, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Kesatu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) buah ban luar merk Corsa, 2 (dua) buah plak lingkaran Merk Yamaha, 1 (satu) buah Aki Merk IRC, 1 (satu) buah ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Merk IRC, 2 (dua) buah spul Merk HGM, 2 (dua) buah piringan cakram merk Min TH, 1 (satu) set jari-jari, 2 (dua) buah Hand Trap, 7 (tujuh) buah paking set mesin merk Federal Indo, 2 (dua) buah paking set Merk SB, maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADAN PANJAITAN Bin SARBAINI PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah ban luar merk Corsa.
  - 2 (dua) buah plak lingkaran Merk Yamaha.
  - 1 (satu) buah Aki Merk IRC.
  - 1 (satu) buah ban dalam Merk IRC.
  - 2 (dua) buah spul Merk HGM.
  - 2 (dua) buah piringan cakram merk Min TH.
  - 1 (satu) set jari-jari.
  - 2 (dua) buah Hand Trap.
  - 7 (tujuh) buah paking set mesin merk Federal Indo.
  - 2 (dua) buah paking set Merk SB.dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Efendi Simatupang Bin Oscar Simatupang (Alm)
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **15 JANUARI 2014** oleh **YUNTO SAFARILLO,HT, S.H,** selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **ENRO WALESA,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **EMILIA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**JOHN PAUL MANGUNSONG,SH**

**YUNTO SAFARILLO,HT,SH**

**ENRO WALESA,SH,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**EMILIA**